

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada awalnya dalam melakukan suatu transaksi, orang menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang dengan barang lain, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa. Pada masa ini banyak orang yang belum mengenal uang. Seiring dengan perkembangan zaman, orang mulai mengenal arti pentingnya nilai tukar dan orang mulai menggunakan uang sebagai alat atau sarana pembayaran yang efektif dan efisien. Dalam perjalanannya, penggunaan uang juga mengalami berbagai hambatan atau masalah, di antaranya harus menyediakan tempat apabila uangnya dalam jumlah yang banyak, masalah lainnya juga terkait dengan keamanan membawa uang tunai.

Perkembangan zaman terus mengarah ke arah modernitas, maka dalam melakukan suatu transaksi banyak orang yang sudah tidak lagi menggunakan uang tunai. Uang tunai dianggap tidak praktis dan tidak efisien serta banyak mengandung resiko, dicarilah pengganti uang tunai sebagai sarana pembayaran yang dapat meminimalkan segala resiko dengan tidak mengurangi fungsi uang tunai atau uang kartal itu sendiri. Dikeluarkanlah kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan kartu kredit, yang mana ia mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.

Adapun pengertian dari kartu kredit yang tertuang didalam pasal 1 (4) Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 (selanjutnya disebut dengan PBI No.14/2/PBI/2012) yaitu :

APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/ atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, bisnis kartu kredit termasuk usaha jasa pembiayaan¹. Ada 3 pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kartu kredit yaitu bank sebagai pihak pertama, pemegang kartu (*card holder*) sebagai pihak kedua, pedagang (*merchant*) yang selanjutnya disebut pihak ketiga. Pengertian bank menurut pasal 1 (1) PBI No.14/2/PBI/2012 yaitu:

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengertian dari Pemegang kartu menurut pasal 1(7) PBI No.14/2/PBI/2012 yaitu “pengguna yang sah dari APMK”. Pasal 1 (11) PBI No.14/2/PBI/2012 pengertian Pedagang (*Merchant*) adalah “penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran transaksi pengguna kartu kredit dan/atau kartu debit.”

Bank memiliki 3 peran terkait penyelenggaraan kartu kredit, yakni sebagai Penerbit kartu kredit, prinsipal, dan *acquirer*. Adapun pengertian dari penerbit, menurut pasal 1 (9) PBI No.14/2/PBI/2012 penerbit yaitu “bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan APMK”. Pasal 1 (8) PBI No.14/2/PBI/2012 pengertian prinsipal yaitu “bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *aquirer*, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis”. Pasal 1 (10) PBI No.14/2/PBI/2012 yang dimaksud dengan *aquirer* adalah “bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data APMK yang diterbitkan oleh pihak lain”.

Kewajiban bank umum sebagai penerbit kartu kredit sebagaimana tertuang di dalam pasal 6 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu:

¹ Johanes Ibrahim, **Kartu Kredit**, Refika Aditama, Bandung, 2004, h.13.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan dengan atau antarpihak ketiga
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dari bank sebagaimana juga tertuang di dalam pasal 8 UU Perbankan yaitu “Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. selain itu, kewajiban bank umum juga tertera

di dalam pasal 16 A ayat 1 PBI No.14/2/PBI/2012 yaitu “penerbit dalam menyampaikan lembar tagihan kepada pemegang kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu”.

Pasal VII A ayat 1 Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP (selanjutnya disebut dengan SE BI No.14/17/DASP) yaitu “penerbit wajib menerapkan perlindungan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan APMK yang antara lain:

- a. Menyampaikan informasi tertulis kepada calon pemegang kartu dan pemegang kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon pemegang kartu dan pemegang kartu; dan
- b. Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon pemegang kartu dan pemegang kartu dalam rangka verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh penerbit;

Tugas pemegang kartu kredit tertuang didalam pasal 18 (1) PBI No.14/2/PBI/2012 yaitu “kartu kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran”. Hak dan kewajiban pemegang kartu kredit sebagaimana tertuang didalam pasal VII A ayat 3 SE BI No.14/17/DASP yaitu:

1. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu kredit dalam penggunaan kartu kredit, termasuk konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi
2. Hak dan tanggung jawab pemegang dan/atau penerbit kartu kredit apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau penerbit kartu kredit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu kredit, kegagalan sistem penerbit kartu kredit, atau sebab lainnya
3. Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan penerbit
4. Tata cara dan konsekuensinya jika pemegang kartu kredit tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu kredit
5. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan
6. Jenis kualitas kredit dari kartu kredit (lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancer, diragukan, atau macet) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dan konsekuensi dari masing-masing kualitas kredit tersebut
7. Informasi bahwa penagihan dapat dilakukan menggunakan jasa pihak lain diluar penerbit kartu kredit apabila kualitas kredit pemegang kartu kredit termasuk dalam kualitas macet, jika penerbit kartu kredit menggunakan jasa pihak lain.

Mengenal peran bank dan pemegang kartu kredit, maka ada satu kasus yang penulis ingin teliti adalah mengenai penggunaan kartu kredit yang tidak

sah. Kasus ini bermula sejak Mieki Muliawan salah seorang pengguna kartu kredit memperoleh *billing statement* dengan tagihan sebesar Rp 5.798.460,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan empat ratus enam puluh rupiah). Pemegang kartu kredit hanya melakukan transaksi di suatu toko dengan jumlah Rp 2.871.794,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tetapi dalam lembar tagihan tersebut tertagih dua kali transaksi karena adanya kesalahan *merchant* dalam memproses transaksi tersebut dan dikenakan pula denda *overlimit* sebesar Rp 54.872,- (lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) pemegang kartu kemudian melaporkan hal ini kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

PT Bank CIMB Niaga, Tbk memberikan solusi kepada Mieki untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan kartu kreditnya. Pihak PT Bank CIMB Niaga, Tbk berjanji bahwa saldo akan di *refund* kembali kepada pemegang kartu kredit. Saran yang diberikan oleh pihak PT Bank CIMB Niaga, Tbk maka Mieki membayar tagihan tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ternyata pada bulan berikutnya pemegang kartu masih menerima tagihan dengan biaya denda keterlambatan, biaya denda *overlimit*, dan bunga yang tidak rasional. Pihak PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak menepati janji untuk melakukan *refund* pembayaran dan pihak PT Bank CIMB, Tbk Niaga juga tidak pernah menanggapi keluhan Mieki, sementara tagihan yang dikeluarkan tetap selalu bertambah setiap bulannya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut “Apakah pemegang kartu kredit bertanggungjawab atas kesalahan pihak ketiga (*merchant*) atas transaksi yang merugikan pihak pemegang kartu kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Bank Indonesia”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Praktis

1. Mengetahui dan memastikan pihak yang bertanggungjawab atas kerugian pemegang kartu kredit atas kesalahan pihak ketiga (*merchant*) dalam memproses tagihan
2. Mengetahui kepastian pihak-pihak yang harus bertanggungjawab atas kesalahan pemrosesan atas pihak ketiga

Tujuan Akademis

Untuk memenuhi persyaratan sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Memberikan wacana mengenai kartu kredit kepada publik terutama kepada pemegang kartu kredit.
2. Memberikan masukan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk agar tidak ada lagi pemegang kartu kredit yang merasa dirugikan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Juridis normatif yaitu penelitian melalui studi kepustakaan, dimana hukum diartikan sebagai norma atau dogmatik.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulisan proposal skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya yaitu pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun

yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) yaitu pendekatan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma yang tertulis didalam peraturan perundangan-undangan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dari konsep-konsep, teori-teori dari para pakar. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan analisis atau telaah terhadap kasus Mieki Mulaiman melawan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.5.3 Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut PBI No.11/11/PBI/2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut PBI No.14/2/PBI/2012), Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10 /DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut SE BI No.11/10/DASP), Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran yang merupakan perubahan dari Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP (selanjutnya disebut SE BI No.14/17/DASP),
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer antara lain literatur-literatur, teori-teori,dan asas-asas².

1.5.4 Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan pertama-tama dilakukan dengan inventarisasi yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan

² Sari Mandiana, **Handout Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2012, h.17

dengan hukum perbankan. Setelah itu dilakukan klasifikasi dengan cara memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Untuk lebih mempermudah dan memahami substansi bahan-bahan hukum tersebut maka dilakukan sistematisasi. Guna memperoleh jawaban permasalahan, penelitian ini menggunakan metode deduksi dalam arti beranjak dari hal-hal yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan dan literatur, kemudian diterapkan dalam rumusan masalah sehingga menghasilkan suatu hal yang khusus. Penelitian ini menggunakan dua penafsiran diantaranya penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun antara pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematisa Penulisan

Sistematisa penulisan ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah, pada latar belakang ini berisi tentang paparan permasalahan meliputi pembayaran kartu kredit yang melebihi dari pemakaian yang disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga (*merchant*), sehingga perlu dipertanyakan tanggung jawab pembayaran. Selanjutnya bab I ini meliputi tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian secara juridis normatif.

Bab II, Hakikat dan Pertanggungjawaban Pihak-Pihak yang Terkait dengan Kartu Kredit. Bab ini mengemukakan hakikat, fungsi, dan tujuan kartu kredit menurut hukum positif serta pihak-pihak yang terlibat didalam kartu kredit. Kartu kredit berkaitan dengan nasabah dan perbankan dengan mengacu hak dan kewajiban pemegang kartu kredit sebagai pengguna, serta hak dan kewajiban bank sebagai penerbit kartu kredit.

Bab III, Analisa Kasus Mieki Muliawan. Bab ini mengemukakan kasus yang dialami Mieki Muliawan terkait dengan kartu kredit pada PT bank CIMB

Niaga, Tbk dengan melibatkan pihak ketiga (*Merchant*), dimana tagihan melebihi daripada barang yang dibeli. Pada bab ini dianalisis tanggungjawab siapakah penagihan yang tidak sesuai dengan harga pembayaran barang yang dibeli. Tanggungjawab bisa pada pihak pemegang kartu kredit atautah pada pihak bank.

Bab IV, Penutup. Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan permasalahan diatas. Saran merupakan rekomendasi penulis bagi pemegang kartu kredit maupun bank sebagai penerbit untuk di masa yang akan datang.